



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BNN Kabupaten adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menangani langsung kegiatan preventif penanggulangan penyalagunaan narkotika di Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan koordinasi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun s dapaosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
12. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
15. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
16. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain narkoba, Psikotropika, kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
16. Prekursor adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan.
17. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN.
18. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
19. Pemberantasan adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas/meniadakan penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika.
20. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.

20. Penyalahgunaan adalah penggunaan bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya.
21. Peredaran gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
22. Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit.
23. Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna narkoba yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
24. Koordinasi adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang ada dalam sistem atau organisasi sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan.
25. Integrasi adalah proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi dan bagian-bagian sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan.
26. Sinkronisasi adalah kegiatan menyerasikan fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari sistem atau organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang harmonis dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.
27. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas pencegahan penanggulangan Narkotika meliputi :

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalagunaan narkotika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan dan rehabilitasi;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pendanaan; dan
- g. pelaporan.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 5

- (1) Bupati dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 6

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Kabupaten, keluarga, sekolah, keagamaan, dan kelompok rentan;
 - b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

- d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalah guna Narkotika;
 - e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat dan desa untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkotika; dan
 - g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana pada huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan

Pasal 9

Sasaran pencegahan, mencakup:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten;
- f. media massa; dan
- g. tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 10

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;

- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
- e. membawa penyalahguna Narkotika ke IPWL.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada satuan pendidikan;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan menyosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika pada setiap satuan pendidikan;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika oleh peserta didik dilingkungan satuan pendidikan; dan
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, huruf g, dan huruf h di setiap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 13

Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika, satuan pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala desa/lurah, dan kepala RT/RW,
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk tim Pencegahan Bahaya Narkotika berbasis masyarakat;
 - b. membawa penyalahgunaan Narkotika ke IPWL;
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi :
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Pasal 18

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan DPRD Kabupaten berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - b. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tes urine; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 20

Bupati dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara, meliputi:

- a. surat keterangan bebas Narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah/Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- b. surat keterangan bebas sebagai pengedar Narkotika dari aparat yang berwenang; dan
- c. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan media massa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 22

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. imbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.

- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi terhadap situs internet atau sumber yang menjadi sumber di dapatkannya Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah dan fasilitas umum lainnya;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - d. meminta Pemerintah Kabupaten agar pegawai di lingkungannya menandatangani surat pernyataan tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - e. memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika di lingkungan keluarga dan sekolah; dan
 - f. melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

BAB VI PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Institusi Penerima Wajib Laporan

Pasal 24

- (1) Penyalah guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua, wali dari penyalah guna Narkotika yang belum cukup umur berkewajiban melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan *assessment* ketergantungan Narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

Pasal 25

- (1) Penyalah guna Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahgunaan Narkotika, orang tua/wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 26

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus melakukan *assessment* terhadap penyalahgunaan Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalah guna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika.

Pasal 27

- (1) Hasil *assessment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalah guna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;

- c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika; dan
 - d. tindakan pascarehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan penyalahguna Narkotika;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika;
 - d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika;
 - e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan Penyalahguna Narkotika; dan
 - f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Tempat Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Penyalahguna Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengguna/penyalahguna yang terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika berkewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna/penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *assessment*

BAB V KERJA SAMA

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga umat beragama;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi kepemudaan;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
- h. perorangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan Narkotika melibatkan:

- a. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama; dan
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Pasal 33

Kerjasama dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond*;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 membentuk tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Instansi Vertikal.

- (3) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan prosedur Wajib Lapor;
 - b. cakupan proses Wajib Lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses Wajib Lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah penyalahguna yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi penyalahguna dan penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalahguna Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dimaksudkan untuk memotivasi penyalahguna pascarehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalahguna pascarehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 39

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi penyalahguna Narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Rehabilitasi Medik.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal untuk Rehabilitasi Sosial.
- (4) Pelaporan data/informasi penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL memberikan laporan setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan untuk Rehabilitasi Medik dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial untuk Rehabilitasi Sosial yang tembusan laporannya disampaikan kepada BNN Provinsi;
 - b. dalam hal BNN Provinsi menyelenggarakan kegiatan IPWL secara mandiri, laporan setiap bulannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial; dan
 - c. data/informasi Kegiatan IPWL Tingkat Provinsi yang telah dihimpun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Data/Informasi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penyalahguna Narkotika yang ditangani;
 - b. identitas penyalahguna Narkotika;
 - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosis; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 40

- (1) Bupati menerima laporan Perangkat Daerah tentang penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika lingkup Daerah.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika lingkup Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 41

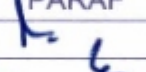
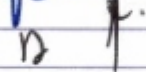
Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Manajemen Umum</i>	
SEKWAN	
KABAG	
KASUBAG	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Maret 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.02.026.18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

I. UMUM

Masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Luwu Timur saat ini dihadapkan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis Narkotika lainnya.

Kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat bertambahnya kasus penggunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, dan jika tidak ditangani dengan segera, maka sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, karna generasi muda adalah penerus cita-cita dan perpanjangan negara pada masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya Kabupaten Luwu Timur memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkesinambungan, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :107